



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 339 / B.II / HK / 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA SEKRETARIAT BERSAMA GABUNGAN MITRA PRAJA UTAMA IX DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan program yang akan dikerjasamakan dalam Forum Mitra Praja Utama (MPU) pada Tahun 2009 di bidang Pembangunan, Ekonomi, Sosial dan Budaya, maka perlu diselenggarakan Rapat Kerja Sekretariat Bersama Gabungan Mitra Praja Utama IX dengan peserta masing-masing dari Provinsi se Pulau Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Sekretariat Bersama Gabungan Mitra Praja Utama IX di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung 2005-2025 ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 257 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah ;
 2. Peraturan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Nomor : 31/SK/MPU/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bali dan Gubernur Lampung Nomor : 01/SK/MPU/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyelenggarakan Rapat Kerja Sekretariat Bersama Gabungan Mitra Praja Utama (MPU) IX di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

- KEDUA : Membentuk Panitia Rapat Kerja Sekretariat Bersama Gabungan Mitra Praja Utama (MPU) IX di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan Rapat Kerja di Provinsi Lampung;
 - b. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Rapat Kerja Sekretariat Bersama Gabungan Mitra Praja Utama (MPU) IX di Provinsi Lampung;
 - c. mempertanggungjawabkan atas terselenggaranya Rapat Kerja;
 - d. mengadakan pertemuan dan berkoordinasi secara berkala untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan Rapat Kerja Sekretariat Bersama Gabungan Mitra Praja Utama (MPU) IX; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Rapat Kerja Gabungan Mitra Praja Utama (MPU) IX Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berkedudukan di Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 17 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Ketua Sekretariat Bersama MPU di Jakarta ;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandarlampung ;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Dinas/Badan/Biro Pemda Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
6. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 339 / B.II / HK / 2009

TANGGAL : 14 April 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA RAPAT KERJA SEKRETARIAT BERSAMA
GABUNGAN MITRA PRAJA UTAMA IX DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

I. PEMBINA	Gubernur Lampung
II. PENGARAH	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
III. KETUA	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung
IV. WAKIL KETUA	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekdaprov Lampung
V. SEKRETARIS	Kepala Biro Otonomi Daerah Sekdaprov Lampung
VI. WAKIL SEKRETARIS	Kepala Biro Keuangan Sekdaprov Lampung
VII. SEKSI-SEKSI :	
A. Materi dan Perumusan	
Koordinator	Asisten Bidang Perekonomian Keuangan Pembangunan Sekdaprov Lampung
Anggota	1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung 2. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung 3. Kepala Dinas Sosial 4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi 5. Kepala Biro Perekonomian 6. Kepala Bagian Kerjasama Biro Otda
B. Transportasi	
Koordinator	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
Anggota	1. Staf Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 2. Kasubbag Pengembangan Desa Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 3. Staf Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 4. Staf Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
C. Acara, Publikasi dan Dokumentasi	
Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
Anggota	1. Kabag Protokol Biro Umum Setdaprov Lampung 2. Dra. Beviati Yulianingsih (MC) 3. Sulaeman Fattah (Do'a) 4. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung

<p>D. Perlengkapan</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Biro Umum Setdaprov Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag Rumah Tangga Biro Umum Setdaprov Lampung 2. Staf Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 3. Staf Biro Umum Setdaprov Lampung
<p>E. Konsumsi</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kabag Umum dan Sandi Biro Umum Setdaprov Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Monev Kerjasama Biro Otonomi Daerah Sekdaprov Lampung 2. Kasubbag Kerjasama Dalam Negeri Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 3. Staf Protokol Biro Umum Setdaprov Lampung 4. Staf Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung
<p>F. Keamanan</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 3. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. 4. Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung
<p>G. Penerima Tamu</p> <p>Mahan Agung dan Balai Keratun</p> <p>Kantor Gubernur Lampung</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung. 2. Kabag Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung. 3. Kabag Administrasi Perangkat Daerah Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 4. Kabag Pemdes Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 5. Staf Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 6. Staf Protokol Biro Umum Setdaprov Lampung
<p>H. Posko Kesehatan</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Rumah Sakit Abdul Moeloek Provinsi Lampung 2. Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 3. Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

I. Penerimaan, Pendamping dan Pemandu Rombongan Provinsi Anggota MPU	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung8. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Lampung9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
--	--

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU